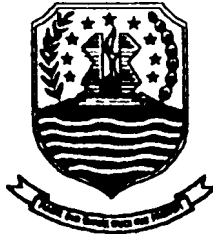


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 35 TAHUN 2001 SERI D.33

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

MEMBENTUK KANTOR PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap gangguan keamanan dan bencana, maka perlu penataan kembali lembaga pertahanan sipil yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf, a, perlu dibentuk Kantor Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Parimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Perlindungan Masyarakat.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

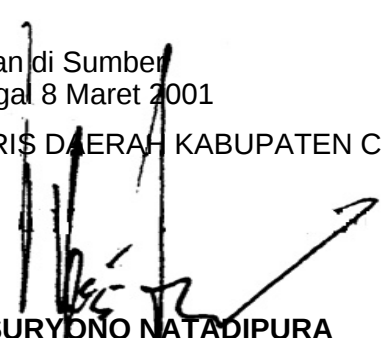
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 35 SERI D.32